



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 146 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan menyediakan ketentuan mengenai penyusunan dan pengajuan Rencana Bisnis Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama sebagai Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya ketentuan mengenai Rencana Bisnis Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGAPARNA MEDIKA CITRAUTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut BLUD-RSUD SMC adalah instansi di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan jasa, yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan momenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan / jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya di singkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang antara lain berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
17. Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya disebut RBA Definitif adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan peraturan daerah tentang APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

19. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
20. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disingkat SP2B BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Bidang Kas dan Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLUD berdasarkan SP3B BLUD.
21. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disingkat SP3B BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Direktur RSUD untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional yang digunakan secara langsung.
22. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

BAB II RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 2

- (1) RSUD SMC wajib menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RSUD SMC.
- (2) RSUD SMC menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Kerja BLUD RSUD SMC.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan penghitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
 - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (4) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.
 - b. Hibah yang akan diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain.
 - d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD.
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peningkatan nilai pendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan, dibandingkan dengan pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) memuat:
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Sasaran, target dan kegiatan;
 - d. Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Laporan Keuangan;
 - i. Perkiraan maju (forward estimate);
 - j. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD SMC.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai juga dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari pengeluaran yang akan dihasilkan.
- (3) Penyusunan RBA RSUD SMC dan penjelasannya dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk RSUD SMC disusun sesuai APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA RSUD SMC.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dipersamakan sebagai Rencana Kerja Anggaran.

BAB IV DOKUMEN PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) DPA RSUD SMC memuat seluruh pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA Definitif.

- (2) Format DPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) DPA RSUD SMC disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk disetujui oleh PPKD dan sekretaris daerah, serta disahkan oleh Bupati.
- (2) DPA – BLUD unit kerja yang menjadi bagian dari DPA - RS SMC disampaikan oleh kepala SKPD kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk disetujui oleh PPKD serta disahkan Bupati.
- (3) DPA – BLUD RS SMC yang telah disetujui oleh PPKD, serta disahkan oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA – BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh Bupati, SKPD/ Unit Kerja- BLUD RS SMC dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka dalam DPA – BLUD RS SMC tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

DPA – BLUD RS SMC yang telah disahkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman kepada ketentuan undang-undang.

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerja sama dengan pihak lain dan/ atau lain pendapatan BLUD sesuai dengan DPA – BLUD.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.

Pasal 10

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap bulan membuat surat Pernyataan Pengesahan Pembayaran Belanja (SP3B) dan disampaikan kepada BPKAD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Biaya.

BAB V LAPORAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan RSUD SMC disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- (2) Laporan keuangan RSUD SMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- (5) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD;
- (6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 13

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN